



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 54.5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14.1 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG  
PERORANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pengelolaan penyedia jasa lainnya orang perorangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 14.1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1945);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penerapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 111);
  11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati



Sleman Nomor 34.1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14.1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 34.1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14.1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 14.1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 setelah ayat (5) ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (5a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rencana kebutuhan yang disusun oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala BKPP.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPP dengan melampirkan dokumen/formulir yang memuat:
  - a. jenis pekerjaan, kualifikasi pekerjaan, dan jumlah yang diusulkan;
  - b. data personil/pegawai di lingkungannya;
  - c. analisa beban kerja; dan
  - d. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)/rencana penganggaran.
- (3) BKPP mencermati, melakukan validasi, dan menyusun kajian aspek kebutuhan dan urgensi rencana kebutuhan yang diajukan.



- (4) Kepala BKPP menyampaikan kajian rencana kebutuhan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan.
  - (5) Kepala BKPP menerbitkan rekomendasi sesuai persetujuan Bupati.
  - (5a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pramu kebersihan, petugas keamanan, pengemudi, dan pekerjaan lainnya yang sekelas dengan pekerjaan pramu atau pekerjaan dengan ekivalensi jabatan pada kelas jabatan dibawah kelas 5, dapat langsung diberikan rekomendasi oleh Kepala BKPP sepanjang sudah sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) dihapus, ayat (6) diubah, setelah ayat (6) ditambah satu ayat baru yaitu ayat (6a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengadaan sesuai rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala BKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
  - (2) Pengadaan dilaksanakan melalui pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sesuai dengan proses pengadaan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
  - (3) Proses pengadaan Penyedia Jasa Lainnya dilaksanakan melalui pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan tetap menerapkan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya diserahkan kepada PPK dan Pejabat Pengadaan melalui tahapan seleksi.
  - (5) Dihapus.
  - (6) PA dapat membentuk panitia seleksi untuk membantu pelaksanaan tugas PPK.
  - (6a) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas permohonan PPK.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d diubah, setelah ayat (2) ditambah satu ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 9

- (1) Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh pendaftar, antara lain:
    - a. warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sleman;
    - b. sehat jasmani dan rohani;
    - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - d. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun pada saat mulai perikatan dan setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat berakhirnya perikatan kerja;
    - e. memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
    - f. berkelakuan baik;
    - g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
    - h. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
    - i. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain; dan
    - j. tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  - (2) Pejabat Pengadaan dan/atau Panitia Seleksi dapat menambahkan persyaratan khusus sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2a) Ketentuan rentang usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disesuaikan dengan jenis kebutuhan pekerjaan dan/atau persyaratan usia yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak kurang dari usia 18 (delapan belas) tahun pada saat mulai perikatan dan tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat berakhirnya perikatan.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 10

- (1) Mekanisme seleksi pengadaan Penyedia Jasa Lainnya diserahkan kepada PPK.
- (2) Seleksi pengadaan Penyedia Jasa Lainnya meliputi:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. tes kompetensi dasar; dan
  - c. tes kompetensi bidang.
- (3) Tes kompetensi dasar dan kompetensi bidang sekurang-kurangnya dilakukan melalui seleksi tertulis atau melalui sistem *Computer Assisted Test* (CAT).
- (4) Pelaksanaan tes menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.
- (5) Tes kompetensi dasar sekurang-kurangnya meliputi pengetahuan:
  - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. wawasan kebangsaan;
  - c. sejarah dan wawasan ke-Sleman-an;
  - d. tes bakat *scholastik*; dan
  - e. etika pegawai.
- (6) Materi tes kompetensi bidang disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan yang dilamar.
- (6a) Dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jabatan pramu kebersihan, petugas keamanan, pengemudi, dan pekerjaan lainnya yang sekelas dengan pekerjaan pramu atau pekerjaan dengan ekivalensi jabatan pada kelas jabatan dibawah kelas 5, dengan mekanisme tes diserahkan kepada PPK.
- (7) Tes kompetensi bidang dapat ditambah tes praktek dan/atau wawancara.
- (8) Dalam pelaksanaan seleksi, Pejabat Pengadaan dan/atau panitia seleksi dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.



- (9) Pejabat Pengadaan dan/atau panitia seleksi menetapkan dan mengumumkan peserta yang dinyatakan lolos seleksi.
  - (10) Pejabat Pengadaan dan/atau panitia seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada PPK.
  - (11) PPK berkewajiban melaporkan pelaksanaan seleksi kepada PA sebelum pelaksanaan perikatan kerja.
  - (12) PA melaporkan pelaksanaan seleksi kepada Bupati melalui Kepala BKPP dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKAD, Inspektur Kabupaten dan Kepala BPBJ.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, ayat (2) dan (3) dihapus, ayat (4) dan (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya telah memenuhi persyaratan dan lolos seleksi, PPK dapat melanjutkan proses perikatan melalui penandatanganan Surat Perintah Kerja dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
  - (5) Pelaksanaan pekerjaan dengan Penyedia Jasa Lainnya yang sama, pada pekerjaan yang sama dengan pekerjaan sebelumnya mempertimbangkan hasil penilaian kinerja pada pekerjaan sebelumnya.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

Penyedia Jasa Lainnya diberikan hak berupa:

- a. upah;
- b. cuti;
- c. jaminan kesehatan;



- d. jaminan sosial ketenagakerjaan;
- e. tunjangan hari raya; dan
- f. penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 26 ayat (8) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya dengan pekerjaan teknis pelayanan langsung kepada Bupati dan DPRD, mekanisme seleksinya diserahkan kepada Bupati dan DPRD.
- (4) Ketentuan jam kerja, pakaian kerja, peralatan dan perlengkapan kerja diatur dalam perjanjian kerja mengikuti ketentuan yang diatur di masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya dengan masa perikatan kerja paling lama 6 (enam) bulan dapat dilakukan secara tidak terus-menerus disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.
- (6) Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya yang dibutuhkan untuk membantu lembaga *ad hoc* yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan sesuai kebutuhan.
- (7) Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak memerlukan rekomendasi dari BKPP dan pelaksanaan seleksi kompetensinya tidak wajib mengacu ketentuan dalam Pasal 10.





- (8) Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diberikan cuti sakit dan cuti bersama.
  - (9) Dalam hal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Lainnya telah dipenuhi atau dilakukan oleh Pegawai ASN maka dilakukan pemutusan perikatan kerja pada akhir masa kontrak.
9. Ketentuan Pasal 27 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat (1a), ayat (4) diubah, ketentuan ayat (5) dihapus, setelah ayat (5) ditambah ayat baru yaitu ayat (5a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Tenaga Non PNS yang masih aktif bekerja pada saat ditetapkan peraturan ini dialihkan penugasannya secara bertahap melalui pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sepanjang memenuhi persyaratan.
- (1a) Persyaratan yang dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 9, kecuali persyaratan Pasal 9 ayat (1) huruf a, sehingga Tenaga Non PNS yang dialihkan menjadi Penyedia Jasa Lainnya dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk di luar wilayah Kabupaten Sleman.
- (2) Pelaksanaan pengalihan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penilaian oleh Pejabat Pengadaan dan PPK.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penilaian kinerja selama bertugas atau dapat melalui tes sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
- (4) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala BKPP.
- (5) Dihapus.
- (5a) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyesuaian penggunaan kode rekening bagi penyelenggaraan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan paling lama sampai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan.



10. Mengubah ketentuan pada Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 54.5

